



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA ADAT KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan lembaga adat di daerah memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam upaya pengembangan dan pelestarian adat di daerah yang merupakan bagian dari upaya untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
 - b. bahwa untuk mewujudkan lembaga adat yang professional dan akuntabel yang menjadi mitra pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penguatan organisasi lembaga adat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g dan huruf p serta lampiran M sub urusan 4 dan lampiran V sub urusan 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib di bidang kebudayaan yang meliputi pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi dan pembinaan lembaga adat di daerah serta urusan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan lembaga adat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Kota Lubuklinggau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

DAN

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kota Lubuklinggau.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
7. Lembaga Adat adalah Lembaga Adat Kota Lubuklinggau.
8. Lembaga Penasehat Adat adalah Lembaga yang terdiri dari tokoh-tokoh adat Kota Lubuklinggau yang bertugas membina, memberikan nasehat, masukan-masukan, saran-saran serta memeriksa laporan masyarakat terhadap anggota Lembaga Pemangku Adat.
9. Lembaga Pemangku Adat adalah Organisasi Masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi Penggalian, Pembinaan, Pelestarian adat istiadat dalam lingkungan Kelurahan.
10. Tokoh Masyarakat adalah pemuka adat, agama, cendekiawan dan budayawan.

Pasal 2

- (1) Pembentukan lembaga adat dimaksudkan sebagai wadah untuk membina, mewujudkan terpeliharanya kelestarian dan mendorong perkembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

- (2) Pembentukan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menunjang dan meningkatkan partisipasi serta menggali seluruh potensi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Lembaga Adat adalah:

- a. pembentukan lembaga adat;
- b. kedudukan lembaga adat;
- c. tugas, fungsi dan wewenang lembaga adat.
- d. pembina adat;
- e. susunan pengurus lembaga adat;
- f. keanggotaan lembaga adat;
- g. hak dan kewajiban lembaga adat;
- h. pemberhentian anggota lembaga adat;
- i. pembinaan dan pengawasan lembaga adat;
- j. sekretariat lembaga adat;
- k. pakaian dan atribut pengurus lembaga adat;
- l. hubungan dan tata kerja lembaga adat;
- m. pendanaan lembaga adat; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat maka dibentuk lembaga adat di tingkat Kelurahan dan Kota.
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. lembaga adat daerah yang disebut Lembaga Penasehat Adat; dan
 - b. lembaga adat kelurahan yang disebut Lembaga Pemangku Adat.

Pasal 5

- (1) Lembaga Penasehat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Lembaga Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usul Lurah dan Rekomendasi Lembaga Penasihat Adat.

BAB III KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- (1) Lembaga Penasehat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berkedudukan di Kota dan berfungsi sebagai mitra Pemerintah Kota.
- (2) Lembaga Penasehat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sekretariat di dalam wilayah Kota.
- (3) Lembaga Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berkedudukan di kelurahan dan berfungsi sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan.
- (4) Lembaga Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai sekretariat di dalam wilayah kelurahan.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

Lembaga penasehat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. memberikan nasehat kepada lembaga pemangku adat, pembina adat Kelurahan, dan pembina adat daerah;
- b. mengumpulkan hasil inventarisasi adat istiadat yang pernah dan sedang berlaku di masyarakat;
- c. merumuskan pembaharuan adat istiadat kekinian;
- d. membantu dan membina pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga pemangku adat;
- e. memverifikasi tokoh masyarakat Daerah dan luar Daerah untuk diberikan penghargaan di bidang adat;
- f. memeriksa dan mengkaji putusan lembaga adat kelurahan yang menyangkut konflik yang berkaitan dengan adat istiadat;
- g. membina dan melestarikan objek kemajuan kebudayaan Kota bersama dengan instansi yang terkait;

- h. membuat perencanaan mengenai pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, perlindungan, dan pengembangan adat istiadat masyarakat;
- i. melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan adat istiadat masyarakat;
- j. mengikuti perkembangan lembaga adat kelurahan secara proaktif;
- k. memberikan masukan, nasehat, arahan kepada pemerintah dalam pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat masyarakat; dan
- l. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kota, lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat.

Pasal 8

Lembaga Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi adat istiadat yang dipertahankan oleh masyarakat kelurahan;
- b. mengusulkan tokoh masyarakat kelurahan untuk diberikan penghargaan oleh pembina adat;
- c. membina, memberdayakan, melestarikan, melindungi dan mengembangkan adat istiadat masyarakat untuk memperkaya budaya Kota dalam pembinaan kemasyarakatan;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat;
- e. menginventaris adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kelurahan yang bersangkutan;
- f. menyelesaikan perselisihan adat istiadat masyarakat kelurahan yang bersangkutan;
- g. memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. membangun hubungan harmonis terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat;
- i. melaksanakan kerjasama antara lembaga pemangku adat kelurahan dengan pemerintah kelurahan;
- j. membina hubungan kemitraan dengan pemerintah kelurahan, lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat; dan
- k. melaporkan potensi masalah yang ada kepada penasehat adat daerah, dan pembina adat.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 9

Lembaga adat berfungsi sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 10

Lembaga Penasehat Adat dan Lembaga Pemangku Adat masing-masing mempunyai wewenang:

- a. melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan dalam rangka pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat;
- b. melakukan musyawarah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga adat Daerah dan Kelurahan, sesuai dengan tingkatan masing-masing;
- c. membuat rekomendasi pertimbangan adat menurut hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberikan gelar kehormatan; dan
- e. mewakili lembaga adat di luar maupun di dalam pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 11

- (1) Lembaga adat wajib melaksanakan rapat secara berkala dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Pembina adat sesuai tingkatan.
- (2) Lurah sebagai pembina lembaga adat dalam wilayah Kelurahan wajib mengawasi jalannya musyawarah lembaga adat Kelurahan dan melaporkan kepada pembina adat daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya, lembaga penasehat adat dan lembaga pemangku adat menyusun peraturan tata tertib yang diatur dengan Peraturan Lembaga Adat.

- (2) Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya lembaga adat menyusun Kompilasi Adat Istiadat Kota Lubuklinggau yang diatur dengan Peraturan Lembaga Adat.

BAB V PEMBINA ADAT

Pasal 13

- (1) Wali Kota sebagai pembina adat di tingkat Kota.
- (2) Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Wali Kota sebagai anggota pembina adat di tingkat Kota.
- (3) Lurah sebagai pembina adat di tingkat Kelurahan.

BAB VI SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA ADAT

Pasal 14

- (1) Susunan Lembaga Penasehat Adat bersifat kolektif kolegial yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris;
 - e. bendahara;
 - f. bidang upacara adat;
 - g. bidang adat istiadat;
 - h. bidang hukum adat; dan
 - i. bidang penelitian dan pengembangan adat
- (2) Susunan Lembaga Pemangku Adat bersifat kolektif kolegial yang terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 orang anggota.

BAB VII KEANGGOTAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 15

- (1) Anggota Lembaga Pemangku Adat terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh cendekiawan yang dipilih melalui musyawarah di tingkat kelurahan.

- (2) Pengurus Lembaga Pemangku Adat sebanyak 5 (lima) orang dipilih dari dan oleh anggota yang terpilih dalam musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil musyawarah Lembaga Pemangku Adat disampaikan oleh Pemangku adat kelurahan kepada Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Anggota Lembaga Penasehat Adat terdiri atas tokoh masyarakat di Kota, unsur Pemerintah Kota yang dipilih melalui musyawarah oleh pihak Pemerintah Kota dan pemuka adat di tingkat Kota.
- (2) Pengurus Lembaga Penasehat Adat sebanyak 9 (sembilan) orang dipilih dari dan oleh anggota yang terpilih dalam musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil musyawarah Lembaga Penasehat Adat disampaikan oleh pengurus kepada Wali Kota selaku pembina adat melalui Perangkat Daerah.

Pasal 17

Anggota Lembaga lembaga penasehat adat dan pemangku adat adalah warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. penduduk yang telah berdomisili di kelurahan setempat, paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- f. tidak sedang dalam menjalani hukuman;
- g. memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. memahami dan menguasai adat istiadat setempat.

Pasal 18

Masa bakti anggota Lembaga Penasehat Adat 4 (empat) tahun dan Lembaga Pemangku Adat 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 3 kali.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 19

- (1) Lembaga Adat berhak menerima bantuan atau sumbangan dari instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan pihak lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Pengurus Lembaga Adat dapat menerima honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Lembaga adat berkewajiban:

- a. memberikan tauladan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- b. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpiharnya kebhinekaan masyarakat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- c. membantu kelancaran penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat.

BAB IX
PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Anggota Lembaga Penasehat Adat dan Lembaga Pemangku Adat berhenti karena:
 - a. berakhirnya masa bakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Anggota Lembaga Penasehat Adat dan Lembaga Pemangku Adat berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota lembaga adat;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi sebagai anggota Lembaga Penasehat Adat atau Lembaga Pemangku Adat; atau

- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (3) Pemberhentian anggota Lembaga Penasehat Adat dan Lembaga Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diumumkan dalam musyawarah lembaga adat dan diusulkan pemberhentiannya kepada Wali Kota melalui pembina adat.
- (4) Pemberhentian anggota Lembaga Penasehat Adat dan Lembaga Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diputuskan dalam musyawarah lembaga adat dan diusulkan pemberhentiannya kepada Wali Kota melalui pembina adat.

Pasal 22

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota lembaga adat yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diangkat anggota pengganti antar waktu.
- (2) Pengangkatan anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah lembaga adat sesuai dengan tingkatannya dan dikonsultasikan kepada pembina adat daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima.
- (3) Masa jabatan pengganti antar waktu adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani.
- (4) Pengesahan penetapan pengurus dan anggota antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lembaga Adat dalam pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dilakukan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 24

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga adat;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan alokasi bantuan pendanaan untuk pembinaan dan pengembangan lembaga adat;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga adat;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga adat;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga adat; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai lembaga adat.

BAB XI SEKRETARIAT

Pasal 25

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi, Lembaga Adat wajib membentuk sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibantu oleh beberapa staf sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat dan staf sekretariat diangkat oleh Ketua Lembaga Adat.
- (3) Kepala Sekretariat dan staf sekretariat dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Lembaga Adat.

Pasal 26

- (1) Sekretariat Lembaga Adat mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan keuangan.
- (2) Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Adat.

BAB XII
PAKAIAN DAN ATRIBUT PENGURUS LEMBAGA ADAT

Pasal 27

- (1) Pengurus Lembaga Adat diberikan pakaian adat berikut atributnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut pengurus lembaga adat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Adat.

BAB XIII
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja antar Lembaga Penasehat Adat dengan Pemerintah Kota dan Lembaga Pemangku Adat dengan Pemerintah Kelurahan, Kecamatan, serta instansi lainnya bersifat kemitraan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 29

- (1) Ketua Lembaga Penasehat adat dan Ketua Pemangku Adat memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Ketua Lembaga Penasehat adat dan Ketua Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dan Lurah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut adat istiadat.
- (3) Keputusan Lembaga Penasehat adat dan Ketua Pemangku Adat wajib dilaksanakan oleh setiap orang atau badan yang berada dalam wilayah kerja lembaga adat serta dipedomani oleh aparaturnya daerah.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat bersumber dari:
 - a. bantuan pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bantuan Pemerintah Kota melalui anggaran pendapatan belanja daerah;
 - d. swadaya masyarakat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan setiap tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Lembaga Adat yang telah terbentuk melalui Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Adat Kota Lubuklinggau, tetap diakui keberadaannya sampai dengan habisnya masa jabatan Anggota dan Pengurus Lembaga Adat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Adat Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 31 Desember 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU



H. S. N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR 14
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (7-15 / 2022)